

Vol. 4 No. 1 Januari - Juni 2017

ISSN: 2356 - 4180 (Print)

2442 - 8663 (Online)


JOURNAL
SOCIUS

Journal of Sociology Research and Education

DITERBITKAN OLEH :



LABOR
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



SOCIUS

Vol. 4, No.1, Th. 2017
ISSN: 2356-4180 (cetak)
2442-8663 (online)

REDAKSI JURNAL SOCIUS

Ketua Dewan Penyunting :
Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si.

Wakil Ketua Dewan Penyunting :
Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D.

Dewan Penasehat:
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dr. Mestika Zed, MA.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph. D.
(Universitas Negeri Padang)
Bakhrul Khair Amal, SE.,M.Si.
(Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.
(Universitas Negeri Manado)
Dr.rer.nat. Nurhadi, S.Ant., M. Hum.
(Universitas Negeri Solo)
Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si.
(Universitas Negeri Padang)
Adri Febrianto, S.Sos., M.Si.
(Universitas Negeri Padang)
Drs. Ikhwan, M.Si.
(Universitas Negeri Padang)

Dewan Penyunting:
Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si.
Dr. Desy Mardiah, S.Sos., S.Thi., M.Si.
Ike Sylvia, S.IP., M.Si.
M. Isa Gautama, S.Pd., M.Si.
Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd.

Layout Editor:
Rhavy Ferdyan, S.Pd.

Technical Support:
Rudi Mahesa, A.Md.

Alamat Redaksi:
Jurusan Sosiologi FIS UNP
Jl. Prof.Dr.Hamka
Kampus UNP Air Tawar
e-mail: sosan@fis.unp.ac.id

Penerbit
Labor Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Padang

DAFTAR ISI

Artikel :

Eka Vidya Putra
Money Politics Dalam Penyelengaran Pemilihan Umum
Di Kota Pariaman
Halaman 1-16

Helpi Nelwatri
Upaya Preventif Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Media
Informatif Buku Saku Kespro
Berbasis Budaya Lokal Untuk Orang Tua
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
Halaman 17-21

Junaidi
Upaya Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik Berpikir Kritis
Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah
Pada Pembelajaran Sosiologi Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pariaman
Halaman 22-30

Muhammad Hidayat
Problematika Internal Nelayan Tradisional Kota Padang: Studi Faktor-
Faktor Sosial Budaya Penyebab Kemiskinan
Halaman 31-40

Mohammad Isa Gautama
Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar
Di Media Daring Lokal Dan Nasional
Halaman 41-49

Nurlizawati
Perceraian Secara Adat (*Cerai Dusun*)
Halaman 50-60

PERCERAIAN SECARA ADAT (*CERAI DUSUN*)

Nurlizawati

Universitas Negeri Padang
Email: lizaqyuter@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang ideal menjadi harapan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian. Perceraian yang merupakan pemutusan terhadap hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Proses perceraian yang telah diputuskan secara adat di Desa Koto Tengah merupakan sebuah proses perceraian yang khusus. Namun perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Tengah dilakukan dengan proses *cerai dusun*, proses perceraian seperti ini tidak sah menurut hukum resmi negara. Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana *cerai dusun* yang menjadi sebuah adat yang berlaku di masyarakat Desa Koto Tengah.

Kata Kunci: Pendidikan, Cerai Dusun, Perceraian adat, Pendidikan anak

Abstract

Ideal marriage is the hope of every couple who is making marriage is not always as expected. Failure in marriage due to household conflict often ends with divorce. Divorce which is the termination of marriage relationship between husband and wife. The divorce process that has been decided in custom in Koto Tengah Village is a special divorce process. However, the divorce by the community in Koto Tengah Village is carried out by the process of divorce of the hamlet, such divorce process is not valid according to the official law of the state. This paper will illustrate how the village slaughter became a custom in the community of Koto Tengah Village.

Key Word: Education, Divorced hemlet, Custom divorce, Education of children



Received: January 8, 2017

Revised: April 14, 2017

Available Online: June 22, 2017

Pendahuluan

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.¹ Perceraian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam sebuah perkawinan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam perkawinan yaitu melalui perceraian seperti proses perceraian yang diselesaikan di pengadilan agama. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sungai Penuh banyaknya perceraian yang telah diputus di pengadilan ada 261 perkara.² Pada masyarakat Kerinci perkara perceraian juga dapat

¹ T.O Ihromi. "Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2004, hal 135.

² Laporan tahunan Pengadilan Agama Sungai Penuh.

diselesaikan dengan cara lain yaitu secara adat atau “*cerai dusun*”³. Proses penyelesaian perkara dengan *cerai dusun* yaitu proses perceraian dengan melibatkan *teganai* atau *ninik mamak* dari pihak suami dan istri.

Cerai dusun yang ada di Desa Koto Tengah merupakan proses perceraian yang dilakukan secara adat, tanpa ada pencatatan di pengadilan agama. Menurut UU No. 1/1974 pasal 115 dan mengacu pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁴.

Cerai dusun di Desa Koto Tengah merupakan proses penyelesaian perceraian yang dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat yaitu *teganai*⁵ dari kedua belah pihak pasangan suami dan istri tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perceraian. Perceraian secara adat merupakan fenomena yang ada di daerah Kerinci, khususnya Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak. Perceraian seperti ini dikenal dengan istilah *cerai dusun*. Dalam *cerai dusun* proses penyelesaiannya disebut *lah beusai* yang melibatkan *duduk teganai*, merupakan fenomena yang ada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak. Penyelesaian perceraian yang dilakukan secara adat dan tidak melalui proses peradilan. Masalah ini dapat dianalisis melalui teori aksi (*action theory*) oleh Talcott Parsons. Istilah “*action*” menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan individu.⁶

Berdasarkan teori aksi sosial aktor yang memilih perceraian secara adat (*cerai dusun*) yang dianggap lebih mudah untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Melalui *cerai dusun* masyarakat diberi kemudahan karena aturan-aturan dalam *cerai dusun* tidak serumit proses perceraian di pengadilan agama dan hal ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang perceraian, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya.

Aktor bertindak sesuai dengan pengalaman yang ia dapat dalam bermasyarakat, serta dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana seorang aktor untuk bertindak. *Cerai dusun* merupakan aturan yang mengatur sistem kehidupan masyarakat di Desa Koto Tengah, serta banyaknya pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat juga menyebabkan aktor tetap mempertahankan *cerai dusun* di masyarakat Desa Koto Tengah. Pengalaman itu berpengaruh pada nilai-nilai yang dipegang seorang aktor serta menjadi dasar untuk memutuskan suatu tindakan.

Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak karena peneliti melihat adanya realitas perceraian yang masih dilakukan secara adat atau *cerai dusun*.

³ Menurut Bapak Dasril Rogam (45 tahun) yang bekerja sebagai tukang pangkas namun dalam struktur lembaga adat ia adalah anggota adat Desa Koto Tengah dan dalam struktur pemerintahan desa menjabat sebagai Sekretaris Desa Koto Tengah, Bapak Woiter (38 tahun), beliau adalah Kepala Desa Koto Tengah dan Bapak Jafril (57 tahun) bekerja sebagai petani, dalam struktur lembaga adat Desa Koto Tengah ia menjabat sebagai Ketua Adat Desa Koto Tengah, Hasil wawancara pada tanggal 20 November 2009 di Koto Tengah, Kecamatan Siulak.

⁴ Kompilasi Hukum Islam. Fokus Media. 2007, hal 42

⁵ *Teganai* adalah istilah pada masyarakat Kerinci dalam menyebut pemimpin dari beberapa keluarga luas dari pihak ibu atau perempuan, yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan perceraian serta konflik dalam keluarga. *Teganai* juga berperan dalam menjaga *pusako* dan *sko* keluarga besarnya.

⁶ George, Ritzer. “Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal 48.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan lain peneliti memilih pendekatan kualitatif ini disebabkan karena pendekatan ini dirasa mampu untuk mendefinisikan dan menjelaskan situasi dan gejala sosial dari fenomena *cerai dusun* di Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Gejala yang dimaksud meliputi perilaku, motif subjek memahami dan menginterpretasikan hidup yang berhubungan dengan aktivitas *cerai dusun* yang pada masyarakat di Desa Koto Tengah tetap bertahan dan dijalani. Tipe penelitian fenomena *cerai dusun* adalah tipe studi kasus. Penelitian ini termasuk tipe studi kasus instrinsik dengan model studi kasus tunggal dengan *single level analysis*.

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perceraian secara adat yaitu perempuan atau laki-laki yang bercerai secara adat, anggota keluarganya, ketua adat, tokoh agama, pemerintah desa dan masyarakat di Desa Koto Tengah. Pemilihan informan dilakukan dengan memakai cara *purposive sampling*, di mana informan penelitian peneliti pilih sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pada dasarnya jumlah informan yang diambil adalah berdasarkan azas kejenuhan data, artinya tidak ada pembatasan berapa jumlah informan. Pengambilan informan dihentikan jika dalam proses penelitian tidak ditemukan lagi variasi-variasi jawaban sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, untuk itu informan dalam penelitian ini berjumlah 28 orang. Adapun jumlah informan yang telah diwawancarai dalam penelitian terdiri dari 10 orang yang bercerai secara adat (*cerai dusun*), 3 orang anggota keluarga, dan 8 orang tetangga atau masyarakat, 1 orang tokoh agama dan 2 orang tokoh adat serta 4 orang dari pemerintah (pemerintahan desa, pengadilan agama dan KUA). Informan dalam penelitian ini dibatasi hanya 28 orang karena peneliti merasa data yang diperoleh telah cukup, mencapai kejenuhan data dan telah sesuai dengan pedoman wawancara dan tujuan penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer data yang berhubungan langsung dengan perempuan yang bercerai secara adat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan keadaan demografi terutama data mengenai jumlah perkawinan dan perceraian dan geografi masyarakat Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi penelitian. Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data adalah Observasi atau Pengamatan, Observasi yang penulis lakukan adalah observasi terbatas. pengamatan yang penulis lakukan diketahui oleh informan, sehingga peneliti dapat mengamati segala hal yang berhubungan dengan kehidupan pelaku yang memilih perceraian secara adat dan secara bebas untuk mendapatkan informasi yang detail karena telah diketahui oleh keluarga maupun pelaku cerai adat itu sendiri. Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap aktivitas aktor, situasi dan perilaku. Keempat hal ini akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat Desa Koto Tengah terhadap pelaksanaan *cerai dusun* yang masih bertahan dalam masyarakat.

Observasi atau pengamatan yang penulis lakukan karena dirasa akan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari sudut kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, dan kebiasaan. Pengamatan memungkinkan penulis mengenal dunia keluarga dan aktor yang *cerai dusun* sebagaimana mereka mengenal dunia mereka.

Di samping teknik observasi, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam pedoman wawancara, dan situasi wawancara.⁷

Wawancara umum ini berbentuk wawancara yang terfokus yakni, wawancara yang memfokuskan pada aspek-aspek dan hal-hal tertentu berkaitan dengan perceraian secara adat (*cerai dusun*). Wawancara yang penulis lakukan juga bersifat mendalam, artinya penulis

⁷ Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. hlm 192

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan setiap segi kehidupan aktor-aktor yang memilih perceraian secara adat (*cerai dusun*) secara utuh dan mendalam.

Dalam menguji keabsahan data penelitian tentang fenomena masyarakat yang bercerai secara adat (*cerai dusun*), peneliti menggunakan teknik triangulasi data, dengan beberapa orang sumber data (*informan*) untuk mengumpulkan data yang sama, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman kepada pedoman wawancara dengan beberapa orang informan. Hal yang sama juga ditanyakan pada masyarakat sekitar yang menjadi tetangga dan pihak pemerintah yaitu pemerintahan desa, pengadilan agama dan KUA. Data dianggap valid setelah dicek ulang kepada informan yang berbeda dan mendapat jawaban yang sama, sehingga dapat diperoleh kesahihan data, dengan demikian data-data yang diperoleh di lapangan lebih akurat.

Hasil dan Pembahasan

Perceraian merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dalam perkawinan. Perceraian juga merupakan suatu proses yang menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Banyak alasan bagi pasangan suami istri untuk memilih jalan penyelesaian perceraian.

Perceraian menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan mandeknya proses negoisasi antara pasangan suami-istri.⁸ Dalam memilih cara penyelesaian perceraian ini bergantung pada pilihan pasangan yang akan bercerai tersebut.

Menurut Ritzer aktor yang mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihan tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai *voluntarism* yaitu kemampuan individu menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.⁹

Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya individu selaku aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang dapat dikendali oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala nilai-nilai, norma-norma dan berbagi ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuannya.¹⁰

Dalam kasus perceraian secara adat merupakan pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam perkawinan. Banyak alasan memilih *cerai dusun*, baik itu alasan individu itu sendiri, ekonomi ataupun kondisi sosial budaya setempat yang mempengaruhi seorang untuk menyelesaikan perceraian secara adat (*cerai dusun*).

Banyak orang berpendapat bahwa perceraian itu merupakan krisis dan kegagalan dalam perkawinan. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan sejahtera sepanjang masa, namun kenyataan hidup membuktikan bahwa tujuan di

⁸ Scanzoni & Scanzoni dalam T.O Ihromi. "Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2004. Hal 137

⁹ George Ritzer. "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hal 49

¹⁰George Ritzer. "Sosiologi Ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hal 49

atas tidaklah mudah untuk dicapai, bahkan tidak jarang suatu perkawinan yang didambakan mengalami kegagalan.

Menurut Goode masyarakat mempunyai defenisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami istri serta cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan kegagalan adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdapat dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu dan latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa muncul ketegangan-ketegangan dan ketidak-bahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga, karenanya apabila terjadi sesuatu dengan perkawinan (misalnya perceraian) maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian.¹¹

Masyarakat di Desa Koto Tengah 100% menganut agama Islam sehingga syariat Islam yang berlaku mengatur tata cara perceraian yang sah selain secara adat. Hukum Islam membolehkan cerai jika hal ini akan membawa kemaslahatan kedua belah pihak. Pihak yang ingin bercerai untuk mengambil prakarsa mengajukan permohonan pemutusan hubungan perkawinan ke pengadilan agama yang mewilayahinya, dengan perantara hakim perkawinan dapat diputuskan terhadap suatu perkara yang diajukan oleh suami atau isteri.

Dalam kenyataan di masyarakat, masih banyak yang melakukan perceraian secara adat yang disebut *cerai dusun* melalui proses *lah beusai* dan *duduk teganai* khususnya di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak. *Cerai dusun* merupakan alternatif cara perceraian yang ditempuh oleh masyarakat di Desa Koto Tengah dalam menyelesaikan perkara perceraian. *Cerai dusun* yang ada di masyarakat Desa Koto Tengah tetap bertahan sampai sekarang dan menjadi terlembaga dalam kehidupan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Koto Tengah yang melakukan *cerai dusun* dan tokoh masyarakat sekitarnya diketahui bahwa alasan bertahannya *cerai dusun* di masyarakat Desa Koto Tengah yaitu:

Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Koto Tengah yang rata-rata bekerja sebagai petani dan buruh tani yang penghasilan harian diperoleh dari bekerja sebagai buruh tani. Mata pencarian ini tidak begitu menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini pada akhirnya akan memicu konflik dalam sebuah perkawinan.

Konflik dalam perkawinan masyarakat di Desa Koto Tengah yang berujung pada perceraian yang biasanya diselesaikan secara *cerai dusun*. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, yang tidak mampu membiayai proses perceraian secara resmi karena dirasa mahal oleh masyarakat.

Proses *cerai dusun* melibatkan *teganai* pihak istri dan pihak suami yang akan melakukan proses *lah beusai*. Dalam *cerai dusun* terdapat aturan-aturan pembagian harta. Pembagian harta yang dilakukan dalam proses *lah beusai* lebih mudah untuk mencapai kata sepekat karena melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang terlibat dalam proses *lah beusai* yaitu perangkat adat (*uhan adat*) masyarakat Desa Koto Tengah. Alasan lain yang menguatkan pertimbangan masyarakat Desa Koto Tengah untuk memilih *cerai dusun* adalah biaya perceraian yang murah. Biaya untuk *cerai dusun* lebih murah dibandingkan dengan di pengadilan agama.

Perkara perceraian secara adat terdapat tata cara yang diakui secara adat, yang menjadi hukum adat yang mengatur masyarakat yang akan melakukan perceraian secara adat.

¹¹ T.O Ihromi, *Op. Cit.*, hal 135-136

Pengucapan ikrar talak dapat dilakukan di depan *duduk teganai* atau dengan cara mengirim surat talak dari suami. Surat talak itu menjadi bukti perceraian telah terjadi, namun untuk mendapat pengakuan dari masyarakat Desa Koto Tengah harus digelar *duduk teganai* untuk menyelesaikan persoalan harta dan menghindari konflik keluarga. Surat talak dalam hukum resmi yang mengatur perceraian adalah surat ikrar talak yang dikirim oleh pengadilan agama.¹²

Menurut pendapat Hilaman¹³ “tingkat perceraian tertinggi berada pada kategori pekerja kasar, seperti buruh, pembantu rumah tangga, dan pelayan restoran”. Menurut Goode “tingkat perceraian juga terjadi pada tingkat pendidikan dan penghasilan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara status pekerjaan dengan tingkat pendidikan menjadi pemicu perceraian”.¹⁴ Masyarakat Desa Koto Tengah yang 90% bekerja sebagai petani, penghasilan sehari-hari diperoleh dengan bekerja sebagai buruh tani, penghasilan sebagai buruh tani tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena kondisi ekonomi keluarga yang seperti ini dikatakan Goode sebagai pemicu perceraian. Kondisi ekonomi yang berpenghasilan rendah menyebabkan masyarakat lebih memilih *cerai dusun* dari pada menempuh jalur resmi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Fenomena *cerai dusun* pada masyarakat Desa Koto tengah masih tetap bertahan karena aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang mendukung tindakannya untuk *cerai dusun*. Aktor dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan *cerai dusun*. Masyarakat mengetahui adanya hukum yang sah yang mengatur perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh, namun keterbatasan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan enggan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama. *Cerai dusun* dianggap lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat Desa Koto Tengah yang ingin melakukan perceraian lebih memilih cara ini untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat ini, yaitu perceraian secara adat (*cerai dusun*).

Menurut Talcott Parsons tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang saran dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial.¹⁵ Pasangan yang lebih memilih *cerai dusun* didasari oleh keputusan subyektif yang dibatasi oleh kondisi ekonomi masyarakat dan nilai-nilai yang mengatur tentang *cerai dusun*. Melalui cara ini aktor dapat mencapai tujuannya untuk menyelesaikan konflik perkawinan. Cara ini tidak mengganggu ketertiban dalam sistem masyarakat Desa Koto Tengah, namun ini menunjukkan rendahnya supremasi hukum resmi negara yang mengatur perceraian.

Nikah Liar *Cerai dusun*

Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti '*kawin bawah tangan*', '*kawin siri*' atau '*nikah sirri*', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).¹⁶ Perceraian yang terjadi di Desa Koto Tengah, sah menurut agama Islam dan adat yang berlaku tapi tidak sah secara hukum resmi negara. Salah satu yang menjadi alasan masyarakat untuk bercerai

¹² Kompilasi Hukum Islam. Fokus Media. 2007, hal 42. Dalam buku ini pasal 131 ayat 3 dan 5.

¹³ Hilman dalam Hendi Suhendi & Ramadani Wahyu. “*Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*”. Pustaka Setia. Bandung. 2001, hlm 135

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. Hal 49-50

¹⁶ Dampak perkawinan bawah tangan bagi perempuan. [Internet] dimuat dalam: <<http://orangtuatunggal.blogspot.com/2009/01/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html>> [Diakses tanggal 14 Juli 2010]

secara adat (*cerai dusun*) di Desa Koto Tengah adalah pernikahan yang mereka jalani sebelumnya dikarenakan pernikahan siri. *Nikah siri* di Masyarakat di Desa Koto Tengah disebut *nikah lia*¹⁷ dalam bahasa Indonesia adalah *nikah liar*. Pernikahan liar yang dilakukan masyarakat Desa Koto Tengah juga dikarenakan kondisi ekonomi, masyarakat yang tidak mampu membiayai proses pernikahan secara resmi. Alasan lain terjadinya *nikah siri* karena adanya keinginan berpoligami. Pernikahan siri (*nikah liar*) sebagai alasan untuk melakukan perceraian secara adat. *Cerai dusun* tetap bertahan dan dipilih oleh warga Desa Koto Tengah berdasarkan kebiasaan masyarakat dahulu dan alasan kemudahan akses untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh *nikah liar* karena tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sebuah ikatan atau perceraian pasangan suami istri.

Nikah lia yang dilakukan oleh masyarakat, maka perceraian hanya dapat dilakukan melalui *cerai dusun*. Proses *lah beusai* tidak membutuhkan akta nikah, sehingga prosesnya lebih mudah. *Cerai dusun* dibuktikan dengan adanya surat talak dari suami, tapi ada juga hanya pengucapan ikrar talak. Surat cerai yang sah menurut hukum resmi adalah surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, namun masyarakat tidak terlalu memikirkan syahnya sebuah perceraian, hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang masih rendah di masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat 45,81% masyarakat Desa Koto Tengah yang tidak sekolah. Pengetahuan masyarakat tentang dampak perceraian di bawah tangan juga tidak didukung oleh informasi penyuluhan dari pemerintah. Karena penyuluhan hanya dilakukan di tingkat kecamatan. Alasan lain yang menyebabkan masyarakat Desa Koto Tengah mengabaikan kesahan sebuah perceraian dikarenakan kebiasaan dari masyarakat yang menyelesaikan perceraian dengan proses *lah beusai*. *Cerai dusun* merupakan kebiasaan turun-temurun dan telah menjadi adat yang mengatur kehidupan masyarakat Desa Koto Tengah dan masyarakat menganggap *cerai dusun* sebagai *adat luhuh*.

Surat talak yang dikirim oleh suami dianggap sah sebagai bukti *cerai dusun*, karena nikah yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah *nikah lia*. Surat talak dari suami tadi yang dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan selanjutnya, namun ada juga yang tidak ada surat talak sehingga pernikahan selanjutnya dilakukan di bawah tangan atau *nikah liar*. Hal ini menjadi siklus perkawinan dan perceraian yang berlaku dalam masyarakat Desa Koto Tengah. Perceraian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga. Murdock menyimpulkan bahwa “di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan sama halnya dengan mempersiapkan perkawinan”.¹⁸ Berdasarkan pendapat dari Murdock dapat dikatakan bahwa di setiap kehidupan masyarakat baik itu di kota maupun di desa memiliki lembaga untuk menyelesaikan proses perceraian.

Cerai dusun sebagai Adat Istiadat Masyarakat

Perkembangan tata cara bercerai yang sudah diatur oleh pemerintah tidak mempengaruhi keberadaan *cerai dusun* di masyarakat Desa Koto Tengah, sedangkan daerah lain seperti Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Pesisir Bukit sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa menyelesaikan perkara perceraian dengan proses *lah beusai* dengan melibatkan *teganai* kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Cerai dusun melalui tata cara *lah beusai* dengan melibatkan *duduk teganai* tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah karena masyarakat sudah terbiasa menyelesaikan perkara perceraian dengan *cerai dusun*. Hal ini terlihat bahwa masyarakat menganggap *cerai dusun*

¹⁷ *Nikah lia* adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat Desa Koto Tengah untuk menyebut pernikahan yang tidak diketahui oleh masyarakat atau perangkat adat, dalam bahasa Indonesia adalah *nikah liar* (berbeda dengan kawin liar), yang disebut dengan *nikah siri* atau nikah di bawah tangan oleh pengadilan agama.

¹⁸ Murdock dalam T.O Ihromi. “Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga”. Yaysan Obor Indonesia. 2004, hal 135.

sudah merupakan adat yang mengatur masalah perceraian. *Cerai dusun* dianggap masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan perceraian yang diakui oleh masyarakat dan aturan-aturannya dapat diterima masyarakat. *Cerai dusun* sudah menjadi kebiasaan yang terpolakan dalam kehidupan masyarakat Desa Koto tengah. Kebiasaan yang dijadikan dasar hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya disebut adat istiadat (*custom*).¹⁹ Berdasarkan pengertian adat istiadat maka *cerai dusun* dapat dikategorikan sebagai adat istiadat masyarakat Desa Koto Tengah, sehingga *cerai dusun* ini dapat bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang *nikah liar* atau *nikah siri*. *Nikah liar* pada masyarakat Desa Koto Tengah berujung kepada *cerai dusun*, karena *cerai dusun* yang dapat ditempuh oleh masyarakat di Desa Koto Tengah untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam perkawinan dengan status *nikah liar*.

Supremasi Hukum

Cerai dusun di Desa Koto Tengah menjadi pilihan masyarakat karena prosesnya yang tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu hanya membutuhkan minimal satu kali *duduk teganai*, jika semua syarat yang diajukan kedua belah pihak terpenuhi maka proses *lah beusai* dapat dilakukan. Hal ini juga didukung oleh anggapan masyarakat bahwa perceraian di pengadilan agama memerlukan proses waktu yang lama seperti waktu tunggu untuk pembacaan berkas perkara adalah 1 (satu) bulan.²⁰ Kesadaran hukum masyarakat merupakan perasaan hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, dan merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat.²¹ Kesadaran hukum merupakan sebuah bentuk keyakinan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Perceraian secara adat (*cerai dusun*) merupakan bentuk dari sebuah aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, yang didasarkan pada aspek sosiologis kehidupan masyarakatnya. Pilihan masyarakat untuk bercerai dengan *cerai dusun* secara tidak langsung ini termasuk dalam bentuk kesadaran terhadap hukum resmi yang masih rendah. Supremasi hukum yang masih rendah ditandai dengan kurangnya kesadaran terhadap kaidah-kaidah hukum resmi yang mengatur tentang perceraian. Faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya supremasi hukum resmi dalam masyarakat Desa Koto Tengah yaitu kondisi ekonomi dan pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hukum resmi.

Menurut Parsons integrasi dalam sebuah sistem diperlukan proses institusionalisasi agar pola relasi yang stabil antar aktor yang mempunyai status dan peran yang berbeda dapat terwujud. Melalui proses institusionalisasi ini, internalisasi norma, kebiasaan, dan peran dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan kepribadian aktor yang dapat mewujudkan ketertiban sosial. Proses internalisasi norma dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari aturan-aturan adat yang mengatur sistem perceraian yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat. *Cerai dusun* dengan proses *lah beusai* dan *duduk teganai* merupakan tahap-tahap perceraian berdasarkan norma adat di masyarakat Desa Koto Tengah, norma-norma ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁹ Soerjono, Soekanto. Pengantar Sosiologi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm 157.

²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh Fokusmedia dan Yani Tri Zakiyah. Skripsi: *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)*. Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 2005. Lamanya proses perceraian dilakukan yaitu 1 bulan setelah memasukan berkas ke panitera pengadilan agama, banyaknya persidangan yang harus diikuti adalah 8 kali persidangan dari sidang pertama sampai ke sidang putusan pengadilan.

²¹ Soekanto Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1988. Hal 167.

Poligami

Menurut Eni Setiawati “perkawinan poligami dalam Islam adalah mubah (boleh) dan halal, namun tidak semua yang boleh dilakukan itu berpahala jika dilakukan”.²² Begitulah ketentuan poligami dalam hukum Islam, pada masyarakat di Desa Koto Tengah yang menganut 100% beragama Islam, poligami tentu dikenal dalam kehidupan masyarakatnya. Poligami menjadi salah satu alasan *cerai dusun* masih dilakukan di Desa Koto Tengah. *Cerai dusun* di Desa Koto Tengah juga disebabkan karena suami yang menikah lagi. Poligami merupakan hak dari suami dengan beberapa ketentuan hukum Islam. Dalam hukum resmi negara hak berpoligami sulit untuk diperoleh, sedangkan melalui *cerai dusun* hal ini lebih mudah untuk didapatkan akan tetapi perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian, sehingga proses *duduk tegana* berakhir dengan talak suami.

Merantau

Merantau ke Malaysia sebagai TKI banyak dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Mereka merantau untuk menacari nafkah, karena tinggal di desa sebagai petani tidak akan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Suami yang merantau ke Malaysia menjadi faktor terjadinya perceraian, karena jarak yang jauh antara suami dan istri sehingga ada fungsi keluarga yang tidak bisa dijalankan seperti fungsi afeksif, fungsi perlindungan dan fungsi seksual. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi karena suami jarang mengirim uang, juga menjadi alasan terjadinya konflik dalam perkawinan serta biaya pendidikan anak yang tidak dapat dicukupi oleh upah istri berkerja sebagai buruh tani. Konflik keluarga yang terjadi selama merantau ke Malaysia menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Munculnya keinginan untuk menikah lagi dari suami yang jauh dirantau juga menjadi penyebab perceraian. Suami yang berpoligami saat merantau.

Merantau yang dilakukan oleh suami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini menyabakan suami istri harus terpisah dalam jangka waktu yang lama. Menurut Sri Tresnaningtias: Faktor yang menyebabkan perceraian adalah seringnya ditinggal suami. Tuntutan hukum dalam masyarakat menyebabkan suami berada lebih lama dilingkungan kerja daripada di lingkungan keluarga. Hal ini menyebabkan pasangan dalam perkawinan kurang mendapat kesempatan untuk memelihara hubungan emosional suami istri. Akibatnya, suami lebih sering berada di luar rumah mencari pengganti pemenuhan kebutuhan di luar ikatan perkawinan yang sah. Keadaan yang demikian mempermudah masuknya orang ketiga dari pihak suami, disebabkan kebudayaan suami dalam perkawinan menyebabkan diperolehnya wewenang yang lebih besar sehingga cenderung menimbulkan hubungan suami istri yang tidak seimbang. Suami yang memperoleh kedudukan yang lebih tinggi cenderung menyalahgunakan wewenang tersebut. Akibatnya hubungan suami istri (*dydic*) yang hanya tergantung dari hubungan resiprositas secara langsung, akan terganggu kelangsungannya.²³

Berdasarkan pendapat Sri Tresnaningtias di atas diketahui bahwa suami yang tinggal jauh dari istri memiliki peluang untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya di luar perkawinan yang sah, salah satu caranya yaitu melalui poligami. Bagi istri yang tidak mau dipoligami harus menerima keputusan terberat dalam perkawinannya yaitu perceraian. Dalam *cerai dusun* hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak suami dan istri yang mau bercerai kemudian dikeluarkan surat talak oleh suami atau surat talak dikirim terlebih dahulu oleh suami karena berada jauh dirantau. Hak talak pada laki-laki serta pernikahan yang dilakukan secara ‘*siri*’ menyebabkan sulitnya perempuan untuk mempertahankan rumah tangganya,

²² Eni, Setiati. Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena). Cisera Publishing. Jakarta.2006, hlm 14.

²³ Sri Tresnaningtias Gulardi dalam T.O Ihromi. “Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga”. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2004, hal 184.

sehingga perempuan bersikap permisif terhadap perceraian di bawah tangan. Berdasarkan teori aksi sosial di dapat dilihat bahwa aktor dalam penelitian ini adalah aktor yang memilih perceraian secara adat (*cerai dusun*) yang dianggap lebih mudah untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Melalui *cerai dusun* masyarakat diberi kemudahan karena aturan-aturan dalam *cerai dusun* tidak serumit proses perceraian di pengadilan agama dan hal ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang perceraian, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Nilai-nilai yang dipegang seorang aktor serta menjadi dasar untuk memutuskan suatu tindakan. Tindakan ini juga dibatasi oleh kendala ekonomi dan pengetahuan, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih proses perceraian melalui *cerai dusun*.

Penutup

Perceraian secara adat adalah perceraian yang terjadi di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak, dalam *cerai dusun* melibatkan *teganai* kedua belah pihak yang ingin bercerai. *Cerai dusun* ini di Desa Koto Tengah ini dikenal dengan istilah "*lah beusai*". Alasan *cerai dusun* tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah pertama, karena kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk membiayai perkara di pengadilan agama. Kedua *pernikahan* yang dilakukan sebelumnya adalah *nikah siri* atau *nikah liar*. Ketiga suami yang merantau ke negeri lain. Keempat, keinginan laki-laki untuk berpoligami baik sebelum menikah atau pun setelah menikah, serta supremasi hukum yang masih rendah.

Saran yang diberikan adalah hendaknya pemahaman masyarakat terhadap tentang legalitas hukum perceraian maupun pernikahan dapat ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban yang sah secara hukum maupun adat dan agama, selain itu juga menghindari sifat ketidak bertanggungjawaban dari suami.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agus Salim. (2001). *Teori dan Paradigma Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Tria Wacana.
- Eni Setiati. (2006). *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*. Jakarta: Cisera Publishing.
- Goode, William J. (1991). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jacobson, Kephart, Monahan dalam Ihromi, T.O. (2004). *Bunga Rampai: Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam. (2007). *Bandung*: Fokus Media.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Poloma, Margaret.M. (2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT Raja Grafindo: Persada.
- Ritzer, George. (2003). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2003). *Teori Sosiologi Modern Edisi ke 6*. Jakarta: Kencana.
- Scrapur. (2009). *Perceraian Menurut Hukum Islam dan UU. No.1 tahun 1974*. Dimuat Selasa, 20 Agustus 2009. Diakses 15 Juni 2010

- Suhendi & Wahyu. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1988). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*". Jakarta: PT Rajawali Pers